



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**
Nomor : 530/0007/IV.16/IOS.TB/XI/2024
Tentang
Persetujuan operasional SMP DARUNNAJAH
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Membaca 1. Surat YAYASAN SUNAN BONANG TULANG BAWANG Nomor : 08/YSB/131/TB/VI/2024
Tanggal 9 Juli 2024 Tentang Permohonan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
DARUNNAJAH.

Menimbang a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendidikan Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 27
September 2024;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN SUNAN BONANG TULANG BAWANG dapat diberikan
Izin Operasional SMP.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang
Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **YAYASAN SUNAN BONANG TULANG BAWANG Untuk Membuka SMP**

a) Nama : SMP DARUNNAJAH
b) Berdiri Tahun : 25 Juli 2022
c) Alamat : Simpang Tegamoan unit v

2. Kepada Ketua yayasan dan Kepala SMP DARUNNAJAH tersebut diwajibkan menaati peraturan
yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 29 November 2024

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung pemberian izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan
pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali!

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)